

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia, dan dalam konteks budaya Islam, perkawinan dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan norma-norma agama dan sosial. Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang stabil dan harmonis. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Perkawinan adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjalankannya. Banyak firman Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32:²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG JATI
BANDUNG

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan Allah mahaluas (pemberiannya), maha mengetahui”.

Tujuan perkawinan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t dalam surat Ar-Rum ayat 21 “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah ia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

¹ Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 503

kebesarannya bagi orang yang berfikir”³

Suatu perkawinan, Allah telah menentukan mekanisme khusus, di dalam mekanisme pernikahan tersebut terdapat instrument berupa rukun nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan diantaranya ada calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali dari calon pengantin wanita, dua orang saksi, dan ijab qobul. ⁴

Pernikahan dapat menjadi sah, apabila semua rukunnya terpenuhi. Salah satu rukun nikah diantaranya yaitu adanya seorang wali. Keberadaan wali nikah dianggap penting karena ia bertindak sebagai perwakilan atau penjamin bagi calon mempelai perempuan. Dalam konteks ini, wali nikah memiliki peran dalam memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan aturan agama dan menjaga hak-hak perempuan agar tidak dirugikan dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 juga menjelaskan bahwa salah satu rukun untuk melaksanakan perkawinan harus terdapat seorang wali.⁵

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai perempuan kepada calon suaminya. Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat tertentu agar pernikahan yang dilangsungkan menjadi sah. Wali nikah biasanya berasal dari keluarga laki-laki terdekat dari pihak perempuan, seperti ayah atau saudara laki-laki. Dalam pernikahan, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali walinya. Jika hal tersebut tetap dilakukan (nikah tanpa wali), maka pernikahannya tidak sah⁶.

Salah satu jenis wali nikah dalam Islam, yaitu wali nasab. Wali ini berasal dari garis keturunan keluarga, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan

³ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'Lim, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), No 2, h. 187

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2011), h. 20

⁵ Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 10

⁶ Ibn Qudamah Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdasi, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, Terj. M Syarifuddin, Sayyiq Muhammad, Sayyid Ibrahim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz 9, h. 223

seterusnya. Urutan wali nasab ini mengikuti prinsip kerabat terdekat, di mana ayah memiliki prioritas utama, diikuti oleh kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.

Wali nasab harus berasal dari garis keturunan laki-laki yang memiliki ikatan darah langsung dengan mempelai perempuan melalui pihak ayah, bukan ibu. Paman dari pihak ibu tidak dapat menjadi walinya, karena secara garis keturunan ditolak, maka tidak dianggap.⁷ Oleh karena itu, pernikahan yang menggunakan wali seperti ini dianggap tidak sah dan memerlukan pembetulan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang muncul ketika wali nasab tidak sesuai ketentuan ini bisa berdampak serius pada keabsahan pernikahan dan potensi ketidakadilan terhadap pihak perempuan. Misalnya, ada kasus di mana wali yang seharusnya berwenang, seperti ayah kandung, tidak diberitahu atau diikutsertakan dalam proses pernikahan, sehingga wali yang menikahkan bukan orang yang berhak. Dalam pandangan mayoritas ulama, pernikahan semacam ini dianggap tidak sah, karena tidak mengikuti urutan wali yang telah ditetapkan.

Pemberian status wali kepada paman dari pihak ibu juga menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal keabsahan dan kepastian hukum pernikahan tersebut. Penggunaan wali yang tidak sah dapat berujung pada pembatalan pernikahan, yang berarti berpotensi merugikan kedua pihak, baik secara sosial maupun emosional. Selain itu, status pernikahan yang dianggap tidak sah dalam pandangan hukum agama dapat berdampak pada legitimasi anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Masyarakat yang kurang memahami aturan wali nikah sering kali mengalami kekeliruan dan sering terjadi karena ketidaktahuan atau karena adanya asumsi bahwa setiap kerabat laki-laki dapat bertindak sebagai wali. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai ketentuan wali dalam pernikahan agar setiap pihak dapat melangsungkan pernikahan yang sah

⁷ Ibn Qudamah Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdasi, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, Terj. M Syarifuddin, Sayyiq Muhammad, Sayyid Ibrahim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz 9, h. 242

dan diakui secara syar'i. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko terjadinya pernikahan tidak sah semakin besar, dan ini dapat berpotensi melanggar hukum Islam serta membawa konsekuensi yang serius bagi status hukum keluarga yang terbentuk

Salah satu kasus yang penulis temukan di Kecamatan Leuwimunding, yaitu sepasang pengantin yang sebelumnya telah menikah namun secara agama atau nikah siri, lalu hendak mendaftarkan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka agar pernikahannya menjadi tercatat, kemudian mengajukan permohonan surat keterangan pernikahan tidak tercatat di KUA Leuwimunding sebagai persyaratan pendaftaran isbat nikah. Namun setelah diselidiki oleh petugas KUA, ternyata pernikahan pasangan tersebut memiliki kecacatan yang berakibat nikahnya tidak sah, karena pada saat menikah walinya adalah paman pengantin wanita dari pihak ibu, tentu seperti yang diketahui wali nasab hanya berlaku pada saudara dari bapak pengantin wanita. Sedangkan pasangan pengantin tersebut telah dikaruniai seorang anak. Pihak KUA menganggap bahwa pernikahannya tidak sah, namun beberapa pendapat ternyata ada yang membolehkan pernikahan dengan wali nasab dari pihak ibu. Keragaman produk hukum dihasilkan dari pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an sehingga menghasilkan keragaman konsep perwalian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan pernikahan dengan wali nasab paman dari ibu. Kemudian menganalisis dampak hukum dan sosial yang muncul akibat pernikahan yang dianggap tidak sah karena wali nikahnya adalah paman dari pihak ibu. Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nasab Paman Dari Ibu (Studi Kasus di Kecamatan Leuwimunding)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Perkawinan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana Pandangan Ustadz yang Menikahkan Pasangan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Perkawinan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
2. Untuk Menganalisis Alasan Terjadinya Perkawinan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
3. Untuk Menganalisis Pandangan Ustadz yang Menikahkan Pasangan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan, maka diharapkan pula terdapat manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat setidaknya untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah

wawasan dan pengetahuan mengenai wali nasab secara mendalam, serta pandangan dari para ulama madzhab mengenai keabsahan wali nasab dari pihak ibu. Kemudian dapat diambil hikmah dari kasus yang terjadi di Kecamatan Leuwimunding yaitu keabsahan pernikahannya masih dipertanyakan karena kelalaian dalam memilih wali nasab.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh setiap yang berkepentingan untuk mendapatkan dan juga dapat dijadikan sumber data referensi untuk keperluan mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Penulis mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sebagai berikut:

1. Teori Hukum Islam (Fiqh Perkawinan)

Teori Hukum Islam (Fiqh Perkawinan) merujuk pada sistem hukum yang mengatur pernikahan menurut ajaran Islam. Fiqh perkawinan membahas tentang pernikahan sebagai sebuah kontrak sosial yang sah, diatur oleh syariat Islam, dan dipenuhi dengan rukun dan syarat tertentu untuk memastikan keberlangsungannya dalam kerangka agama dan hukum. Teori hukum Islam dapat dijadikan acuan untuk penelitian, terutama dalam memahami dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapan hukum dalam konteks sosial, keluarga, dan masyarakat Islam. Teori hukum Islam berfokus pada pemahaman sumber-sumber hukum (seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan atau norma, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berlandaskan pada

wahyu dan Sunnah Nabi Muhammad. Nilai-nilai ini meliputi keadilan, kesetaraan, kebaikan (maṣlaḥah), dan kebijaksanaan, yang membimbing umat Muslim dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dan kehidupan. Maka dari itu, Teori hukum Islam dalam fiqh perkawinan berfokus pada pembentukan keluarga yang sah, harmonis, dan memenuhi aturan syariat Islam. Rukun dan syarat pernikahan, termasuk pentingnya peran wali nikah, terutama wali nasab yang menjadi dasar utama dalam pernikahan yang sah. Berbagai pandangan ulama terkait wali nasab menunjukkan bahwa fiqh perkawinan Islam sangat mendalam dan memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan keberlangsungan keluarga.

2. Teori Perundang-Undangan di Indonesia

Teori perundang-undangan dapat dijadikan acuan penelitian karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum tercipta, diterapkan, dan dipatuhi dalam masyarakat. Perundang-undangan adalah salah satu bentuk sumber hukum yang paling penting dalam sistem hukum modern. Teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik sosial serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dll.) adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi di sebuah negara. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum Indonesia dan hukum Islam, perundang-undangan merupakan aturan yang paling tinggi atau yang paling diterima secara luas dalam masyarakat. Meneliti perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum tersebut dikembangkan, diterapkan, dan

dievaluasi dalam praktik. Teori ini menjadi relevan dan dapat dijadikan acuan penelitian karena berhubungan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pernikahan di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek seperti syarat, tata cara, dan keabsahan pernikahan. UU ini kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, khususnya dalam hal usia minimum untuk menikah. Dalam konteks wali nasab, peraturan ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teori Dampak Sosial dan Hukum

Teori ini membantu menghubungkan aspek hukum dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dampak sosial dari hukum berfokus pada bagaimana undang-undang, kebijakan, dan norma hukum mempengaruhi perilaku, struktur sosial, dan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Menggunakan teori ini dalam penelitian memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara penerapan hukum dan hasil sosial yang dihasilkan. Jika hukum tidak sesuai dengan norma sosial yang berkembang, hal ini dapat menyebabkan disfungsi sosial dan ketegangan dalam masyarakat. Dalam konteks pernikahan, teori dampak sosial dan hukum memiliki 2 poin pembahasan, yaitu

a. Teori Legitimitas Perkawinan

Implikasi sosial dan hukum dari pernikahan yang dianggap tidak sah, termasuk hak-hak anak dan status hukum pasangan.

b. Teori Konflik Hukum (Legal Pluralism)

Perbedaan interpretasi antara hukum agama dan hukum negara terkait keabsahan wali nasab.

Kerangka berpikir diatas dapat dihubungkan dengan Analisis Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nasab Paman Dari Ibu (Studi Kasus di Kecamatan Leuwimunding), maka terdapat keterkaitan yaitu pembahasan mengenai dasar hukum wali nasab menurut hukum islam dan menurut peraturan perundang undangan. Penelitian ini juga membahas mengenai dampak apa saja yang akan timbul dengan terjadinya kasus pernikahan yang dianggap tidak sah.

Dasar pembahasan dan sumber utama akan dikuatkan dalam pembahasan penelitian ini, perlu juga dicantumkan dalil Al-Quran sebagai dasar utama landasan hukum. Maka dalil yang berkaitan mengenai pembahasan wali nikah ini ialah Q.S Al-Baqarah ayat 232: ⁸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِطَهَّرُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ
وَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan salah satu aspek hukum pernikahan dalam Islam yang berhubungan dengan peran wali, khususnya dalam konteks perceraian dan hak-hak anak setelah perceraian. Secara umum, ayat ini memberikan petunjuk tentang hak wali dalam hal pernikahan dan perceraian, serta pentingnya

⁸ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 49

memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan maslahat (kebaikan) pihak yang terlibat, terutama dalam konteks wanita. Sebagaimana terdapat hadits yang digali dalam HR. Abu Daud:⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ،

نَكَحَتْ بَعِيرٍ إِذْ نِ مَوَالِيهَا عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا

فَالسُّطَّانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya hingga tiga kali, apa bila ia menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apa bila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (Shahih)”

Wali adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menikahkan wanita sesuai syariat. Dalam kondisi normal, wali adalah ayah atau kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan kekerabatan (wali nasab). Dalam situasi ini, penguasa atau hakim syar'i mengambil alih peran wali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, institusi pemerintahan memiliki tanggung jawab memastikan hak wanita untuk menikah terpenuhi.

Penjelasan mengenai kaidah kebahasaan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 diantaranya yaitu ungkapan “maka janganlah kamu menghalangi mereka” bersifat umum dalam konteks siapa pun yang menjadi wali bukan terbatas pada ayah atau kerabat tertentu saja. Namun dalam kalimat “apabila telah ada kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf” memperjelas bahwa keumuman ini dibatasi hanya pada kondisi adanya kesepakatan

⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Terj. Yaser Qadhi, (Riyadh: Darussalam, 2008), Juz 2, h. 520

yang sesuai syariat. Kaidah Ushuliyah yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, yakni:¹⁰

الْعَامُّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ

“Lafazh umum, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus”

Kehadiran wali menjadi wajib karena ia merupakan syarat sahnya pernikahan menurut sebagian besar ulama. Sebagaimana terdapat kaidah Fiqhiyah dari pembahasan mengenai penelitian ini, yakni:¹¹

لِأَمْرِ الْآخِرِ الَّذِي سَيُوصِلُكَ إِلَى الْوَاجِبِ أَيْضًا وَاجِبٌ

“Perkara lain yang mengantarkan kepada kewajiban itu hukumnya juga wajib.”

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah penelusuran bahan kajian serta bahan pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu dan antara satu dan lainnya memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebelum membahas tentang “Analisis Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nasab Paman Dari Ibu (Studi Kasus di Kecamatan Leuwimunding)” penulis mengkaji dan meneliti penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi serta perbandingan dengan apa yang penulis teliti. Beberapa penelitian yang telah penulis teliti di antaranya sebagai berikut:

1. Karsi Rahayu, dalam skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul Anak Menjadi Wali Nikah Ibu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro). Penelitian ini membahas tentang perwalian dalam pernikahan menurut hukum Islam, dengan fokus pada kasus di mana seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, yang merupakan seorang janda.

¹⁰ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id al-ushuliyah alLughawiyah: Kaidah-Kaidah Ushul dari Aspek Kebahasaan*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019), h. 20

¹¹ Muhammad Hassan Abdel Gaffar, *Taysir Ushul Al-Fiqh Lil Muftadiin*, (Cairo: Dar al-Nahda al-Arabiyya, 1996), Juz 2, h. 14

Studi ini dilakukan karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak laki-laki tidak termasuk dalam daftar wali pernikahan. Namun, dalam beberapa mazhab seperti Hanafi dan Maliki, anak laki-laki dapat menjadi wali jika tidak ada wali lain yang memenuhi syarat. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif hukum Islam mengenai keabsahan pernikahan semacam ini dengan pendekatan studi kasus di Kelurahan Banjarsari, melibatkan wawancara dengan tokoh agama, keluarga, dan pihak terkait. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan analisis data kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial ini dan memahami penerapannya dalam konteks hukum Islam di Indonesia.¹²

2. Rasyidah Anwar, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember yang berjudul "Pembatalan Perkawinan oleh Wali Nasab karena Wali Nikah yang Tidak Sah". Penelitian ini membahas aspek hukum terkait pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokusnya adalah kasus di mana perkawinan dianggap tidak sah karena wali nikah yang digunakan tidak memenuhi syarat hukum, meskipun masih ada wali nasab yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian penerapan norma dan kaidah hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus-kasus di mana wali hakim menggantikan wali nasab tanpa alasan yang sesuai hukum, yang dapat menyebabkan perkawinan dianggap tidak sah dan memerlukan pembatalan. Hal ini diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71-76 Kompilasi Hukum

¹² Karsi Rahayu, "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), h. 16

Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa wali nasab memiliki prioritas utama sebagai wali nikah. Apabila wali nasab tersedia dan sah, wali hakim tidak memiliki hak untuk menikahkan calon mempelai. Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim dalam kondisi seperti ini dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹³

3. Abdul Jabbar, jurnal dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindehan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). mengkaji aspek hukum terkait perwalian dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemindehan perwalian dari wali nasab (wali keluarga) ke wali hakim terjadi di Kelurahan Turida, Kota Mataram, serta bagaimana hukum Islam memandang prosedur tersebut. Penelitian ini membahas tentang pemindehan perwalian dalam hukum Islam, khususnya dari wali nasab (wali keluarga) kepada wali hakim dalam konteks pernikahan. Penelitian ini dilakukan karena pemindehan wali nasab kepada wali hakim sering terjadi akibat berbagai faktor seperti ketiadaan wali nasab, ketidakmampuan wali nasab, atau wali nasab yang enggan menikahkan. Peneliti memfokuskan kajian pada prosedur pemindehan perwalian dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dalam penelitian ini, prosedur dan aturan yang diikuti oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menjadi sorotan utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat KUA, tokoh agama, pasangan yang mengalami pemindehan wali, serta pengamatan langsung di Kelurahan Turida.

¹³ Rasyidah Anwar, "Pembatalan Perkawinan oleh Wali Nasab karena Wali Nikah yang Tidak Sah", Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015), h. 21

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam hukum Islam diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang diatur dengan ketat. Namun, implementasi di tingkat KUA masih membutuhkan perhatian lebih, termasuk sosialisasi hukum perwalian dan pelatihan bagi petugas KUA.¹⁴

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
	Anak Menjadi Wali Nikah Ibu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)	Karsi Rahayu	Penelitian ini fokus pada kasus di mana seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, yang merupakan seorang janda. ,sementara penulis membahas seorang paman dari pihak ibu yang menikahkan keponakannya.
	Pembatalan Perkawinan oleh Wali Nasab karena Wali Nikah yang Tidak Sah	Rasyidah Anwar	Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus di mana wali hakim menggantikan wali nasab tanpa alasan yang sesuai hukum, yang dapat menyebabkan perkawinan dianggap tidak sah dan memerlukan pembatalan, sedangkan dalam penelitian penulis ini mengkaji lebih dalam

¹⁴ Abdul Jabbar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram), (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022), h 14

			terkait sah atau tidaknya pernikahan dengan wali paman pengantin Wanita dari pihak ibu.
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram).	Abdul Jabbar	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam hukum Islam diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang diatur dengan ketat. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam kasus yang penulis teliti, pengantin lebih memilih menggunakan wali nasab yang tidak relevan daripada menggunakan wali hakim

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode deskriptif-analitis, yakni dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum Islam serta realitas kasus yang muncul di masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, sehingga dapat dianalisis sejauh mana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur persoalan perwalian, terutama mengenai wali nasab. Melalui pendekatan

tersebut, penelitian ini berupaya memberikan jawaban atas problematika yang muncul dalam praktik pernikahan ketika keberadaan wali dianggap tidak sah, serta mengkaji dasar hukum wali nasab baik dalam perspektif hukum Islam maupun regulasi nasional. Ditinjau dari aspek normatif dan pelaksanaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan hukum pada masa mendatang..

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yang didasarkan kepada menggabungkan dua pendekatan penting dalam penelitian hukum, yaitu yuridis dan empiris. Penelitian ini mengamati bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dilapangan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari tempat dilaksanakannya penelitian.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yakni data yang berbentuk informasi deskriptif mengenai persoalan sosial beserta keterangan yang diperlukan untuk menelusuri dan memahami masalah tersebut secara mendalam. Pendekatan kualitatif kerap disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena proses penelitiannya dilakukan dalam situasi yang berlangsung secara alamiah (natural setting). Metode ini pada mulanya banyak dimanfaatkan dalam kajian antropologi budaya. Disebut kualitatif karena baik data yang dihimpun maupun teknik analisis yang digunakan berfokus pada karakteristik naratif, non-numerik, dan interpretatif.¹⁵

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8

4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data serta bahan hukum yang menurut penulis sesuai dengan penelitian serta memberikan gambaran tentang penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer
 1. Wawancara
 2. Observasi

- b) Bahan Hukum Sekunder
 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 50 sampai 54.
 2. Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 232
 3. Hadits Tentang Perwalian Nikah
 4. Kitab-Kitab Fikih
 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 huruf h, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
 6. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan.

- c) Bahan Hukum Tersier
 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara, yaitu dengan mendatangi langsung lokasi penelitian. Penulis juga menggunakan studi dokumentasi, yaitu mencari dan mengkaji sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data disini adalah Undang- Undang serta fikih perkawinan tentang perwalian.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di KUA Leuwimunding yang beralamat di Jl. Masjid Jami, Komplek Alun-Alun, Kec. Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45473. Dan waktu dilaksanakannya penelitian adalah sejak dimulainya pembuatan proposal ini yaitu tanggal 20 November 2024.

